



KAAFAH JOURNAL, 7 (2), 2017, (221-234)

(Print ISSN 2356-0894 Online ISSN 2356-0630)

Available online at:

<http://kafaah.org/index.php/kafaah/index>

Pemberdayaan Lembaga Bundo Kanduang di Nagari Melalui Kebijakan Pembangunan yang Responsif Gender

Sri Yunarti

Institut Agama Islam Negeri Batusangkar

Email: yunartisri67@gmail.com

Abstract

Minangkabau traditional institutions have sociological and psychological relationship with the local community. In West Sumatra, known as Bundo institutions Kanduang a custom institution driven by women in addressing the problems of households, women and children. Potentially progress or setbacks half of an area determined by the progress and setbacks of women. Various development policies in many areas have yet to put women as subjects of development. Development policies that there is not yet considering the condition of the position and needs of women, both practical and strategic. Many of the problems faced by women in the scope of Bundo Kanduang institution as a result of cultural and structural in society. Bundo institutions Kanduang in Nagari as a base empirically women empowerment development. just a sub-section of institutions that deal with social issues, youth, and women are still the strong gender bias both political elites, government and community leaders. At least the figures of women who are able to act as agents for the empowerment of women in Nagari level.

Keywords: *Pattern empowerment, bundo kanduang institutions, policy model, gender responsive.*

Abstrak

Institusi adat Minangkabau memiliki hubungan sosiologis dan psikologis dengan masyarakat lokal. Institusi Bundo Kanduang digerakkan oleh kaum perempuan dalam mengatasi persoalan rumah tangga, perempuan dan anak-anak. Kajian ini bertujuan untuk memberdayakan institusi Bundo Kanduang di nagari dalam rangka meningkatkan pembangunan yang responsif gender. Penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif. Data dikumpulkan menggunakan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan sumber data Bundo Kanduang, LKAAM, KAN, tokoh adat, pemerintah nagari, dan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa permasalahan yang dihadapi perempuan dalam lingkup lembaga Bundo Kanduang di nagari sebagai akibat dari kultur dan struktur di dalam masyarakat. Institusi Bundo Kanduang di Nagari sebagai basis pembangunan pemberdayaan perempuan secara empiris, hanya sub bagian dari lembaga yang menangani masalah sosial, pemuda, dan perempuan. Kajian ini juga mendapati bahwa masih kentalnya bias gender di sebagian elit pemerintah, tokoh politik, tokoh masyarakat. Justeru itu, perlu pengembangan institusi Bundo Kanduang di nagari melalui pemberdayaan organisasi, personal dan pemberdayaan sosial, sehingga banyak tokoh-tokoh perempuan yang mampu bertindak sebagai agen bagi pemberdayaan perempuan di tingkat Nagari.

Kata Kunci : Pola pemberdayaan, lembaga bundo kanduang, model kebijakan, responsif gender.

PENDAHULUAN

Hukum adat sebagai suatu sistem hukum yang memiliki pola tersendiri dalam menyelesaikan sengketa. Hukum adat

memiliki karakter yang khas dan unik bila dibandingkan dengan sistem hukum yang lainnya. Hukum adat lahir dan tumbuh dari masyarakat, sehingga keberadaannya bersenyawa dan tidak dapat dipisahkan dari

masyarakat. Hukum adat tersusun dan terbangun atas nilai-nilai, kaidah dan norma yang disepakati dan diyakini kebenarannya oleh komunitas masyarakat adat. Hukum adat memiliki relevansi kuat dengan karakter, nilai dan dinamika yang berkembang dalam masyarakat adat. Dengan demikian, hukum adat merupakan wujud *yuris fenomenologis* dari masyarakat hukum adat (Anwar, 2011; Rahmah, 2013).

Hukum adat di Indonesia merupakan penjelmaan dari kebudayaan Indonesia. Hukum adat bersandar pada alam pikiran bangsa Indonesia yang tidak sama dengan alam pikiran yang menguasai sistem hukum Barat atau sistem hukum lainnya. Tata hukum adat di Indonesia berbeda dengan tata hukum lainnya seperti tata hukum romawi yang dibawa kolonial Belanda (Lukito, 2008; Munir, 2014; PNH Simanjuntak, 2017; Rahardjo, 2010), perbedaan ini dikarenakan masyarakat Indonesia sebagai pendukung budaya yang mempunyai pandangan dan falsafah hidup masyarakat itu sendiri yang bersifat riil dan ideal dari bangsa Indonesia khususnya dan bangsa melayu pada umumnya.

Penyelesaian konflik (sengketa) secara damai telah dipraktikkan dalam kehidupan masyarakat Indonesia berabad-abad yang lalu. Masyarakat Indonesia merasakan penyelesaian sengketa secara damai telah mengantarkan mereka pada kehidupan yang harmonis, adil, seimbang, dan terpeliharanya nilai-nilai kebersamaan (*komunalitas*) dalam masyarakat. Masyarakat mengupayakan penyelesaian sengketa mereka secara cepat dengan tetap menjunjung tinggi nilai kebersamaan dan tidak merampas atau menekan kebebasan individual. Masyarakat Indonesia, sebagaimana masyarakat lainnya di dunia, merasakan bahwa konflik atau sengketa yang muncul dalam masyarakat tidak boleh dibiarkan terus-menerus, tetapi harus diupayakan jalan penyelesaiannya. Dampak dari konflik tidak hanya memperburuk hubungan antarpara pihak, tetapi juga dapat

mengganggu keharmonisan sosial dalam masyarakat.

Sengketa merupakan pertentangan atau konflik yang terjadi dalam kehidupan masyarakat (populasi sosial) yang membentuk oposisi/ pertentangan antara orang-orang, kelompok-kelompok atau organisasi-organisasi terhadap suatu objek permasalah (Ahmadi, Sutaryono, Witanto, & Ratnaningrum, 2017; Aminah, 2018; Christianto, 2016).

Penyelesaian konflik (sengketa) secara damai telah dipraktikkan dalam kehidupan masyarakat Indonesia berabad-abad yang lalu. Masyarakat mengupayakan penyelesaian sengketa mereka secara cepat dengan tetap menjunjung tinggi nilai kebersamaan dan tidak merampas atau menekan kebebasan individual. Masyarakat Indonesia, sebagaimana masyarakat lainnya di dunia, merasakan bahwa konflik atau sengketa yang muncul dalam masyarakat tidak boleh dibiarkan terus-menerus, tetapi harus diupayakan jalan penyelesaiannya. Dampak dari konflik tidak hanya memperburuk hubungan antarpara pihak, tetapi juga dapat mengganggu keharmonisan sosial dalam masyarakat.

Minangkabau adalah salah satu suku di Indonesia yang terletak kira-kira di propinsi Sumatera Barat. Dikatakan kira-kira, karena pengertian Minangkabau tidaklah persis sama dengan pengertian Sumatera Barat. Minangkabau lebih cenderung mengandung makna sosial kultural, sedangkan Sumatera Barat lebih cenderung bermakna geografis administratif (Abdullah, 2013; Hanani & Aziz, 2017; I. G. A. Wiranata, 2011). Dari segi sosial budaya, Minangkabau melampaui jauh teritorial Sumatera Barat sekarang. Dengan demikian dapat dipahami bahwa Minangkabau berada dalam geografis Sumatera Barat. Penulis menggunakan term Minangkabau dalam kajian ini karena penulis menilai kedekatan masyarakat adat dengan ajaran Islam identik dengan istilah Minangkabau, bukanlah Sumatera Barat.

Minangkabau dengan kebudayaannya telah ada sebelum datangnya Islam, bahkan juga telah ada sebelum masuknya Hindu dan Budha (Darajat, 2015; Pongsibanne, 2016; Ricklefs, 2005). Sebelum datangnya pengaruh dari luar, kebudayaan Minangkabau telah menemukan bentuknya yang terintegrasi dan kepribadian yang kokoh. Oleh sebab itu, kebudayaan yang datang dari luar tidaklah mempengaruhinya secara mudah. Penerimaan kebudayaan dari luar akan diseleksi dan mana di antaranya yang bertentangan dengan dasar falsafah adat tidak akan dapat bertahan di Minangkabau. Secara tidak langsung, dapat kita cermati bahwa pergumulan yang terjadi pada masyarakat Minangkabau sampai pada bentuk akhirnya merupakan bentuk murni dari integrasi nilai-nilai adat dengan ajaran Islam. Pada pertengahan abad ke-7 Masehi, agama Islam sudah mulai memasuki Minangkabau.

Memasuki era reformasi setiap komponen bangsa terutama dalam berbagai organisasi, baik organisasi sosial, organisasi kemasyarakatan di dalam tubuh pemerintahan sendiri mengalami berbagai perubahan, perbaikan dan pengembangan, semua itu melibatkan banyak pihak terutama kaum muda serta anak kemenakan orang Minangkabau dan khususnya lembaga Bundo Kanduang.

Lembaga Bundo Kanduang adalah lembaga yang memfungsikan dirinya dan berperan aktif dalam kegiatan anak nagari, Bundo Kanduang adalah panggilan untuk perempuan Minangkabau, menurut sejarah Bundo Kanduang adalah nama dan panggilan seorang raja perempuan dari kerajaan Pagaruyung yang menggantikan mamaknya yaitu Sultan Alam Bagagarsyah yang dibuang oleh Belanda pada tahun 1833 (Hura, WS, & Nasution, 2014). Menurut metodologi atau legenda Bundo Kanduang adalah nama raja Pagaruyung yang sangat keramat, dan menurut pengertian sosiologi, Bundo Kanduang adalah panggilan bagi perempuan Minang

yang telah berketurunan, biasanya diberikan kepada perempuan tertua.

Pada hakikatnya organisasi Bundo Kanduang bukanlah organisasi profesi, tetapi sebuah wadah bagi perempuan Minangkabau dalam memahami keberadaannya sebagai sumarak nagari dan pelanjut warisan serta menyadari tentang harkat dan fungsi ditengah kontelasi adat dan budaya terutama dalam menghadapi berbagai perubahan dan tantangan masa depan. Kelompok perempuan Minangkabau dibawah organisasi Bundo Kanduang jauh berbeda baik dalam gerak langkah maupun program pelaksanaan dan memutuskan suatu perkara.

Perempuan Minang harus segera berada di sektor pendidikan dan pengambil keputusan dalam rangka pembinaan dan pengembangan budaya dan adat Minangkabau. Didalam peradaban perempuan Minangkabau berada digaris depan dan dihulu persoalan keluarga, kaum, dan bangsa, karena merupakan kewajiban bagi perempuan untuk terus berintegrasi dan pro aktif dengan segala persoalan dan permasalahan masyarakatnya dan mengaktualisasikan limpapeh rumah nan gadang, unduang-unduang ka sarugo (Bary & PdI, 2014).

Pada penelitian ini mengkaji masyarakat Minangkabau difokuskan kepada perempuan di analisis pada bentuk kekuasaan berbasis gender di Minangkabau sebagai konsekuensi dari adat Matrilineal. Dalam adat Matrilineal Minangkabau kaum perempuan mempunyai status dan peran yang sangat problematik. Satu sisi ia dihormati sebagai pemimpin di kerabatnya, dan mempunyai tugas yang amat berat yakni bertanggung jawab dalam kehidupan sosial ekonomi anggota kerabatnya dan pemenuhan ekonomi, menjaga keamanan, serta memelihara kelangsungan adat.

Peran yang dimainkan oleh kaum perempuan di Minangkabau baik sebagai isteri maupun ibu dari anak-anak banyak dilibatkan pada tugas-tugas yang domestik, yang dikenal dengan istilah *limpapeh*

rumah nan gadang, unduang-unduang kasarugo, turun nan kasakali sajo maik, karajo manyulam nan jo manjaik diateh anjuang, bahkan sampai bentuk tugasnya melebihi laki-laki. Dalam teori kekerabatan adanya sistem kekerabatan matrilineal yang didukung oleh Adat Basandi Syarak, Syarakat Basandi Kitabullah.

Mengenai kekuasaan, dalam masyarakat Minangkabau perempuan mendapatkan posisi yang sama dengan laki-laki bahkan menjadi perdebatan dari kalangan ilmu sosial. Dan simbol-simbol tradisional harus diterjemahkan kembali dengan tepat dan benar sehingga dapat melakukan revitalisasi terhadap posisi, tugas, fungsi, dan keberadaan seluruh perempuan Minang di dalam adat Minangkabau.

Jika dilihat dari adat matrilineal, status dan peran kaum perempuan Minangkabau menimbulkan kondisi yang dilema. Dikerabat dan kaumnya ia mempunyai status yang tinggi yang dihormati bahkan peran ini dapat menimbulkan diskriminasi terhadap kaum laki-laki karena terdapat ketidakseimbangan antara kewajiban dan hak yang diembannya. Kewajiban perempuan Minangkabau yang sangat berat adalah menjadi penopang kehidupan keluarganya berupa tempat tinggal mengelola tanah untuk usaha tani, ladang, yang dikenal dengan pusaka yang harta itu adalah hak kaum perempuan (Kasim, 2004; Pongsibanne, 2016). Oleh karena itu, penelitian mencoba menjawab beberapa pertanyaan: *Pertama*, Kedudukan dan peran perempuan Minangkabau sebagai penentu garis keturunan, dilihat dari segi sosial di Nagari; *Kedua*, Konsekwensi adat matrilineal terhadap kehidupan keseharian perempuan Minangkabau terhadap posisi sosial di Nagari; *Ketiga*, Peran perempuan Minangkabau sebagai penentu kebijakan dalam program pembangunan di Nagari.

Secara garis besar penelitian ini bertujuan untuk mengungkap kondisi perempuan Minangkabau sebagai akses dari

adat matrilineal dalam kehidupan sehari-hari, kondisi ini akan dikupas dari berbagai aspek dan siklus kehidupan perempuan. Untuk itu lebih dirinci penelitian ini dengan tujuan : *Pertama*, Untuk mengetahui dan mengidentifikasi kedudukan dan peran perempuan Minangkabau sebagai penentu garis keturunan; *Kedua*, Untuk mengetahui pandangan dan tindakan konsekwensi adat matrilineal terhadap kehidupan keseharian perempuan Minangkabau; *Ketiga*, Untuk mengetahui dan mengidentifikasi kedudukan dan peran perempuan Minangkabau sebagai penentu dan pengambil keputusan dalam pembangunan.

METODOLOGI PENELITIAN

Pendekatan yang dipilih menggunakan pendekatan yuridis normatif dan sosiologis-antropologis karena penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti ke lapangan dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris. (Soekanto, 2006; Soekanto & Mamudji, 2001)

Penelitian ini merupakan penelitian antropologi, sosiologi dengan menggunakan pendekatan etnografi, yaitu pendekatan mencoba memahami realitas secara mendalam dan holistik, sehingga perhatian terhadap berbagai aspek (perubahan ruang hidup, perubahan relasi gender, kelembagaan) akan dilihat secara menyeluruh sebagai sebuah kesatuan. Pendekatan etnografi menggunakan metode kualitatif. (Patton, 1990, 2005) mengatakan keutamaan metode kualitatif ini adalah adanya data kualitatif terdiri dari deskripsi rincian tentang situasi, peristiwa, orang, interaksi dan mengamati perilaku sikap keyakinan dan pikiran.

Untuk memperoleh gambaran tentang kehidupan perempuan Minangkabau digunakan teknik penelitian observasi dan wawancara mendalam. Subjek penelitian ini adalah masyarakat Minangkabau, untuk mendapatkan

informasi digunakan teknik *purposive sampling*.

Dengan demikian dapat dipahami bahwa Minangkabau berada dalam geografis Sumatera Barat. Dalam penelitian ini digunakan term Minangkabau karena kedekatan masyarakat adat dengan ajaran Islam identik dengan istilah Minangkabau, bukanlah Sumatera Barat. Adat Minangkabau dalam sejarahnya menjadi pelopor pelaksanaan hukum adat dengan menganut Luhak, seperti: Luhak Nan Tuo yaitu Luhak Tanah Datar, Luhak Agam dan Luhak Lima Puluh Kota. Pemilihan tiga luhak ini dikarenakan daerah Sumatera Barat memiliki 12 Kabupaten dan 7 Kota. Mempertimbangkan jumlah Lembaga Kerapatan Adat Nagari 523 sedangkan jumlah kabupaten dan kota 16 tambah pengurus propinsi.

Dalam penelitian ini unit analisisnya adalah individu karena informasi tentang masalah yang diteliti dihimpun melalui pemahaman dan pengalaman. Teknik pengolahan data digunakan analisis deskriptif analitik dengan hasil pengamatan dan wawancara kemudian diklasifikasikan dan disajikan dalam bentuk analisis.

Data analisis dengan tematik dari masalah yang diteliti. Analisa emik dilakukan untuk menentukan peta kognitif dari masyarakat berkaitan dengan status dan peran (hak dan kewajiban) perempuan di dalam kehidupannya. Setelah menemukan peta tersebut ditemukan analisis etik yang bertujuan untuk melihat benang merah dengan konsep konsep kubus kekuasaan (*power cube*), bentuk bentuk kekuasaan, dan ruang kekuasaan.

KAJIAN TEORI

Filosofi Alam Minangkabau

Dewasa ini di Provinsi Sumatera Barat dalam lingkungan masyarakat Minangkabau terdapat mekanisme budaya yang dapat mencegah terjadinya perceraian dalam keluarga. Ikatan keluarga luas yang masih dianut masyarakat Minangkabau dan

institusi perempuan merupakan salah satu mekanisme yang dapat mencegah terjadinya perceraian dalam keluarga. Di samping itu proses untuk mendapatkan pasangan diatur sedemikian rupa dengan melibatkan kedua keluarga luas calon pasangan, sehingga melalui proses tersebut perceraian akan berjalan cukup sulit, bahkan sering terjadi perselisihan. Perselisihan pada keluarga dilatar belakangi kurang jelasnya batas sepadan hukum dalam keluarga. Kajian hukum keluarga menurut adat Minangkabau membicarakan tentang perkawinan dan hak kepemilikan baik dalam lingkungan keluarga kecil maupun dalam keluarga besar, yang terkenal dengan istilah *pusako* tinggi dan hak atas tanah *pusako* rendah. Adapun pengertian dari perkawinan menurut adat Minangkabau yang memiliki sistem kekerabatan dalam adat matrilineal yang menganut garis keturunan ibu yang dikenal dengan istilah *perempuan*. Sedangkan Harta *pusako* tinggi adalah harta yang sudah dimiliki kaum, hak penggunaannya secara turun temurun dari beberapa generasi sebelumnya hingga bagi penerima harta itu sudah kabur asal-usulnya. Sedangkan pengertian harta *pusako* rendah adalah harta yang dipusakai seseorang atau kelompok yang dapat diketahui secara pasti asal usul harta itu, ini dapat terjadi bila harta diterimanya dari satu angkatan di atasnya (Fatimah, 2012).

Perubahan sosial yang terjadi telah menyebabkan berbagai perubahan dalam berbagai bidang dan cara pandang masyarakat dalam memahami nilai-nilai dan norma sosial yang berlaku dalam masyarakat proses sosialisasi.

Permasalahan yang berasal dari perkawinan maupun hak kepemilikan, hukum keluarga inilah yang banyak menimbulkan sengketa di dalam masyarakat hukum adat (Irianto, 2003, 2006; Lukito, 2008). Adapun penyebab timbulnya masalah antara lain: *Pertama*, kurang jelasnya fungsi dan peranan perempuan dalam hukum keluarga; *Kedua*, kurangnya kesadaran masyarakat hukum

adat dalam pemahaman perkawinan dan pemeliharaan harta.

Masalah-masalah ini diselesaikan secara adat melalui musyawarah dan mufakat (Amir, 1997), para ninik perempuan atau fungsionaris adat. Apabila masalah ini tidak bisa diselesaikan secara adat maka melalui pengadilan penyelesaian sengketa ini ditempuh. Peran ninik mamak perempuan atau fungsionaris adat sangat besar dalam mencari penyelesaian masalah sengketa hukum keluarga. Sedangkan Kerapatan Adat Nagari (KAN) merupakan lembaga adat tertinggi di nagari, tempat berhimpunnya penghulu di nagari yang disebut Ninik Mamak terdapat didalamnya perkumpulan perempuan yang dikenal dengan *Bundo Kanduang*.

Ada berbagai pendapat yang berkembang dalam masyarakat tentang penyelesaian sengketa hukum keluarga, ada yang berpendapat sebaiknya permasalahan cukup diselesaikan oleh *Bundo Kanduang* setempat.

Untuk mengkaji permasalahan yang ada, teori yang digunakan merupakan teori yang berada dalam ranah *social-legal*. Menurut **Peter Beilharz**, (Burke, 2001) teori-teori sosial diperlukan untuk menjelaskan norma-norma, nilai-nilai, etika dan politik, oleh karena itu teori-teori sosial diperlukan untuk mengurai permasalahan yang ada sehingga ditemukan jawaban permasalahan yang lebih komprehensif.

Harry C. Bredemeier menyatakan bahwa hukum yang dapat digunakan sebagai pengintegrasian dan sarana untuk memperlancar integrasi sosial. Teori ini merupakan pengembangan dari teori sistem sosial terurai dalam sub sistem-sub sistem. **Talcott Parsons** (Rahardjo, 2007, 2010) dengan teori struktural fungsional yang dimulai dengan empat fungsi penting sistem tindakan, yaitu *adaptation* (adaptasi), *goal attainment* (pencapaian tujuan), *integration* (integrasi) dan *latency* (pemeliharaan pola). Yang diperlukan dalam teori tindakan adalah suatu adaptasi

aktif, bukan pasif. Teori ini menuntut adanya transformasi lingkungan secara aktif melawan kemandekan, untuk merealisasikan nilai-nilai kemanusiaan. Upaya manusiawi menghasilkan keseimbangan yang kompleks antara faktor-faktor yang menghalangi dan memperlancar perubahan evolusioner. Batasan kriteria hukum yang sesuai dengan nilai-nilai yang diyakini oleh masyarakat Indonesia dan cita-cita proklamasi, akan dipatuhi oleh semua komunitas bangsa ini. Adanya kodifikasi dan unifikasi hukum yang berlaku bagi segenap warga negara Indonesia, akan memperlancar integrasi sosial diantara sesama warga negara.

Bredemeier mengembangkan teori Parsons dan menekankan fungsi hukum sebagai sarana pengintegrasian dan memperlancar interaksi sosial di dalam masyarakat didasarkan pendapat bahwa keserasian antara warga masyarakat dengan norma yang mengaturnya menciptakan suatu keserasian hubungan dalam masyarakat yang bersangkutan (Makmur, 2015; Waluya, 2007). Oleh karena itu, menjadi hal yang tidak logis kalau sebagian dari hukum yang diberlakukan di Indonesia adalah hukum yang tidak sesuai dengan norma-norma atau nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Apabila hal ini terus dipaksakan berarti terjadi ketidakserasian dalam hubungan bermasyarakat. Memberlakukan peraturan perundangan peninggalan kolonial Belanda di Indonesia pasca proklamasi kemerdekaan hingga saat ini, sifatnya adalah sementara dan darurat. Oleh karena itu, setahun setelah merdeka adalah waktu yang cukup lama untuk menanti terwujudnya hukum nasional Indonesia yang sesuai dengan paradigma Pancasila. **Bredemeier** modifies Parson's concepts in three ways: (Godbolt, Cotterrell, Cotterrell, & Parker, 1984). *Pertama, The legal system is treated as the integrative sub-system of society; Kedua, The adaptive sub-system of modern society is treated as wider than the economy and refers to all problems of scientific or*

technological adaptation to the environment. Ketiga, Bredemeier seems to adopt Lewellyn's view that dispute resolution is the central element in law's integrative function, so his analysis of law focuses on courts.

Bredemeier menempatkan lembaga adat sebagai pusat kegiatan kerja hukum. Hukum menerima asupan (*input*) dari bidang ekonomi, politik dan budaya untuk diolah menjadi keluaran (*output*) yang dikembalikan kepada masyarakat. Apabila institusi hukum hendak berfungsi sebagai sarana masyarakat (Kolompoy, 2016; Rahardjo, 2007, 2010). Menurut Satjipto Rahardjo, pekerjaan hukum serta hasilnya tidak hanya merupakan urusan hukum, melainkan merupakan bagian dari proses kemasyarakatan yang lebih besar. Peraturan dapat berfungsi secara efektif dan disegani atau ditaati apabila terdapat ikatan psikologis dengan para pengemban peraturan itu sendiri.

Sistem merupakan suatu kesatuan yang terdiri atas bagian-bagian yang saling berhubungan satu sama lain secara fungsional dan berada dalam satu lingkungan. Beberapa sarjana mendefinisikan "sistem" kedalam beberapa pengertian yang berbeda-beda, tetapi pada dasarnya saling melengkapi. Istilah sistem berasal dari kata *sustema* (bahasa Yunani) dari akar kata *sunistanai* dan berkembang menjadi *histanal* yang terdiri atas berbagai macam bagian dan digunakan untuk menunjukkan tidak cuma satu dua pengertian saja, tetapi banyak pengertian menurut **Ludwig von Bertalanffy**: (A. F. Mustafa & Seguin, 2003; B. Mustafa, 2003). "... *systems are complexes of elements in interaction, to which certain law can be applied*" (sistem adalah himpunan unsur (elemen) yang saling mempengaruhi, dengan demikian hukum tertentu menjadi berlaku). **Hans Keiser** dan **Stufenbau** Theory-nya mengatakan: "Sistem hukum adalah sekumpulan susunan aturan yang teratur dengan yang lainnya, terjalin secara sambung menyambung

dalam suatu tatanan yang utuh dan sistematis" (A. B. Wiranata, Gede, Etika, & Moralitas, 2005; I. G. A. Wiranata, 2011). Kandungan konsep sistem hukum yang digunakan adalah prosedur, maksudnya bagaimana orang memahami berbagai urusan dalam masyarakat dan mengatasi perselisihan, jenis-jenis dan fungsi apa sajakah yang mereka harapkan dapat memberi bantuan.

Teori Perubahan Hukum, Perubahan Sosial, dan Konstitusi

Perubahan hukum dan perubahan sosial adalah sebuah fenomena yang saling mempengaruhi antara satu dengan lainnya. Perubahan hukum dalam suatu negara dapat mempengaruhi perubahan sosial di masyarakat (Irianto, 2006; Saidin, 1995). Demikian pula sebaliknya, perubahan sosial di masyarakat dapat membawa kepada perubahan hukum dalam suatu negara. Atas dasar itu, perubahan hukum dalam suatu negara juga erat kaitannya dengan perubahan sosial di masyarakat.

Teori perubahan hukum lain yang dapat mendukung pengakuan terhadap perubahan sosial yang dikemukakan oleh Rosque Pound menjelaskan bahwa hukum dapat dipergunakan sebagai alat untuk mengubah masyarakat (*law as a tool of social engineering*) (Marzuki, 2017; Munir, 2014). Hukum-hukum yang dibuat oleh penguasa dapat berakibat langsung atau tidak langsung terhadap perubahan masyarakat. Selain itu, hukum tersebut dapat juga digunakan oleh penguasa sebagai alat pembangunan. Pada gilirannya, melalui perubahan hukum tuntutan masyarakat baik secara sosiologis maupun yuridis.

Dalam fungsinya yang reformatif sebagai *tool of social engineering* di Indonesia pembaharuan hukum seringkali dibicarakan dalam konsepnya yang terbatas sebagai *legal reform* atau pembaharuan undang-undang, pembaharuan sistem perundang-undangan

(Anwar, 2008, 2011). Dalam konsep seperti ini pembaharuan hukum akan berlangsung sebagai aktifitas legislatif yang umumnya hanya sempat melibatkan pikiran-pikiran kaum post politisi, para pemikir dan para elit profesional. Dalam hal hukum sebagai rekayasa kekuatan-kekuatan sosial dimasyarakat, maka hal ini nampak dalam sistem bernegara berdasarkan pola liberal, dimana kelompok-kelompok yang berkoalisi atau mayoritas merekayasa hukum tersebut. Dalam hal ini kepentingan golongan lebih dominan dari pada kepentingan masyarakat. Hukum sebagai alat untuk merekayasa masyarakat, maka hukum benar-benar dipakai untuk merealisasikan kepentingan masyarakat dan bangsa tanpa memperharikan golongan, status, asal usul, agama dan sebagainya. Hukum bukan sekedar pagar pembatas melainkan juga sebagai pegangan atau juga panduan bersama supaya perilaku masing-masing pribadi atau kelompok saling bisa menyesuaikan kepentingan bersama yang merupakan *common good* dari masyarakat yang menjunjung tinggi masalah keadilan.

Organisasi Musyawarah *Baiyo Batido*

a. Waktu Penyelenggaraan Musyawarah *Baiyo Batido*

Pada penyelenggaraan musyawarah biasanya tergantung kepada jenis rapat yang dilaksanakan. Begitu pula topik pembicaraan suatu rapat akan berpengaruh terhadap cara yang digunakan dalam berkomunikasi dan mengambil keputusan.

Menurut sebagian besar responden waktu penyelenggaraan tidak ditentukan waktunya secara pasti, begitu pula jumlah musyawarah yang dilaksanakan dalam satu tahun, tidak ditentukan, hal ini tergantung kepada jenis masalah dan banyaknya masalah yang muncul kepermukaan.

Waktu pelaksanaan musyawarah *baiyo batido* (Ratnasari & Ratnasari, 2017) biasanya adalah sebagai berikut:

Pertama, bila berkembang isu ditengah-tengah masyarakat, baik isu baik maupun isu buruk. Isu baik seperti mencari menantu atau jodoh anak. Isu buruk seperti hubungan muda mudi yang kurang baik menurut penilaian masyarakat (a moral). *Kedua*, bila ada masalah yang muncul, dengan istilah "*basiang di nan tumbuh, manimbang di nan ado*", maksudnya bila ada masalah yang timbul barulah diadakan musyawarah. *Ketiga*, bila ada masalah yang mendesak yang perlu dipecahkan, dan bila ada kebutuhan mendesak yang harus dipenuhi. *Keempat*, bila ada tugas berat yang tidak mungkin dikerjakan sendiri, dan bila ada beban yang tak bisa dipikul sendiri. Bila ada niat atau keinginan yang baik yang akan dilaksanakan, seperti tasyakur, memenuhi nazar yang sudah diikrarkan.

b. Pemrakarsa Musyawarah *Baiyo Batido*

Jika diadakan musyawarah *baiyo batido* tentu ada yang mempunyai inisiatif agar dilaksanakan musyawarah. Setiap anggota masyarakat boleh saja mempunyai inisiatif melaksanakan musyawarah, namun inisiatif tersebut harus disampaikan kepada orang yang dituakan (yang dianggap mempunyai kelebihan dari segi ilmu kepribadian, kewibawaan pengalaman dan sebagainya). Istilah yang dipergunakan untuk hal tersebut adalah "yang didahulukan selangkah dan ditinggikan seranting" maksudnya orang yang dianggap mempunyai kelebihan dalam hal pemikiran dan wawasan. Orang yang dituakan tersebut adalah: *Pertama*, ninik mamak dalam persukuan seperti datuk, penghulu. *Kedua*, tungganai rumah (kepala keluarga) dalam rumah tangga seperti Bapak dan Ibu. *Ketiga*, *nan sapangka* (yang bertanggung jawab). Dalam kaum sepesukuan, yakni ninik mamak, dalam pemerintahan Desa yaitu, Kepala Desa; dalam rumah tangga yaitu, kepala keluarga. *Keempat*, pimpinan

atau ketua dalam organisasi, seperti organisasi Karang Taruna, Remaja Masjid.

Konsep Gender

Gender berasal dari bahasa latin “genus”, berarti tipe atau jenis. *Gender* merupakan ciri-ciri peran dan tanggung jawab yang dibebankan pada perempuan dan laki-laki, yang ditentukan secara sosial dan bukan berasal dari pemberian Tuhan atau kodrat (Anwar, 2017; Hermanto, 2017). Konsep gender adalah hasil konstruksi sosial yang diciptakan oleh manusia, yang sifatnya tidak tetap, berubah-ubah serta dapat dialihkan dan dipertukarkan menurut waktu, tempat dan budaya setempat dari satu jenis kelamin kepada jenis kelamin lainnya. Konsep gender juga termasuk karakteristik atau ciri-ciri laki-laki dan perempuan yang diciptakan oleh keluarga dan atau masyarakat, yang dipengaruhi oleh budaya dan interpretasi agama. Misalnya, secara umum, pekerjaan memasak, mengurus anak, mencuci selalu disebutkan hanya sebagai pekerjaan perempuan. Pandangan seperti ini merupakan ciptaan masyarakat dari budaya tertentu, padahal pekerjaan tersebut dapat juga dipertukarkan dengan laki-laki atau dapat dikerjakan oleh laki-laki. Namun pandangan ini bisa saja berbeda dari satu budaya dengan budaya yang lain. Karakteristik atau ciri-ciri ini menciptakan perbedaan antara laki-laki dan perempuan yang disebut perbedaan gender (Budiman, 2000; Djajanegara, 2000; Puspitawati, 2013). Ini sering mengakibatkan peran sosial yang berbeda antara laki-laki dan perempuan. Peran ini dipelajari dan berubah-ubah dari waktu ke waktu dan dari suatu tempat ke tempat lain. Peran sosial atau yang sering disebut peran gender ini berpengaruh terhadap pola relasi kuasa antara perempuan dan laki-laki yang sering disebut sebagai relasi gender.

Konsep gender sering disamakan dengan konsep seks atau jenis kelamin.

Gender dan seks dapat diibaratkan sebagai dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan. Artinya jika berbicara mengenai gender tidak terlepas dari jenis kelamin. Namun kedua konsep ini sangat berbeda makna dan pengertiannya. Konsep jenis kelamin adalah kenyataan secara biologis yang membedakan antara manusia dimana lebih diidentikkan dengan perbedaan tubuh laki-laki dan perempuan.

Ketidakadilan dan Diskriminasi Gender

Ketidakadilan dan diskriminasi gender merupakan kondisi kesenjangan dan ketimpangan atau tidak adil akibat dari sistem struktur sosial dimana baik perempuan dan laki-laki menjadi korban dari sistem tersebut (Muhammad, 2001; Rokhmansyah, 2016; Widayani & Hartati, 2015). Ketidakadilan gender terjadi karena adanya keyakinan dan pembenaran yang ditanamkan sepanjang peradapan manusia dalam berbagai bentuk yang bukan hanya menimpa perempuan saja tetapi juga dialami oleh laki-laki. Meskipun secara keseluruhan ketidakadilan gender dalam berbagai kehidupan lebih banyak dialami oleh kaum perempuan, namun ketidakadilan gender itu berdampak pula terhadap laki-laki. Bentuk-bentuk manifestasi ketidakadilan gender akibat diskriminasi gender itu mencakup: *Pertama*, marginalisasi atau peminggiran; *Kedua*, subordinasi, *ketiga*, beban ganda bagi perempuan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pemberdayaan Institusi

Secara teoritis pemberdayaan akan lebih efektif bila dimulai dari pemberdayaan institusi. Transformasi institusi bukan hanya meningkatkan kondisi material perempuan tetapi juga berubahnya praktik institusi. Artinya, untuk pemberdayaan perempuan sistem dalam

struktur sosial juga harus berubah, Transformasi institusi juga berarti merubah aturan main baik aturan yang tertulis walaupun aturan yang tidak tertulis.

Berdasarkan temuan penelitian diketahui bahwa nagari sebagai institusi secara struktural dilihat dari visi dan misi, belum mencerminkan level positif pemberdayaan perempuan. Sehingga kebijakan dan program yang disusun oleh nagari juga tidak mencerminkan pemberdayaan perempuan. Kebijakan dan program yang tidak mencerminkan tingkat positif pemberdayaan perempuan ini juga berimplikasi terhadap penyusunan anggaran. Pemberdayaan institusi adalah upaya untuk melegalisasi atau menstrukturisasi nilai atau praktik-praktik sosial sehingga mempunyai kekuatan yang memaksa dan mengikat. Pemberdayaan institusi ini dapat dilakukan melalui upaya-upaya sebagai berikut: *Pertama*, nagari menetapkan visi dan misi yang mencerminkan kepedulian terhadap kondisi dan posisi perempuan nagari. *Kedua*, nagari mengintegrasikan isu-isu gender ke dalam program dan kegiatan pembangunan nagari. *Ketiga*, nagari menginisiasi data terpilah secara gender. *Keempat*, nagari menetapkan aturan tentang representasi perempuan dalam setiap lembaga-lembaga nagari, dan dalam setiap rapat pengambilan keputusan di tingkat nagari. *Kelima*, nagari menetapkan aturan tentang hak-hak perempuan terhadap tanah ulayat. *Keenam*, nagari menetapkan aturan tentang hak dan kewajiban suami-istri setelah perceraian

Pemberdayaan Nilai-Nilai (Kultural)

Tidak dapat dipungkiri manusia hidup dalam budaya dan nilai-nilai yang mereka ciptakan untuk kemudian mengikatkan diri dan menjadikan nilai-nilai tersebut sebagai pedoman dalam bertindak. Bourdieu menyebutnya dengan habitus. Bagi peneliti gender yang menjadi pertanyaan adalah siapa dan untuk kepentingan apa nilai-nilai tertentu

diciptakan dan dilestarikan. Mengapa ada kelompok-kelompok tertentu yang dirugikan dalam relasi sosial karena nilai-nilai tersebut. Para sosiolog Feminis menggunakan konsep patriarki dalam menganalisis relasi sosial (relasi gender) di dalam masyarakat yang mencenninkan kekuasaan dan dominasi laki-laki yang disebabkan oleh gender (Budiman, 2000). *Gender is a way in which social practice is ordered*. Pernyataan tersebut bermakna bahwa gender mempunyai peran penting dalam menentukan dan mengartikan praktik-praktik sosial di dalam suatu masyarakat (keluarga, negara).

Oleh karena itu pemberdayaan perempuan yang telah dimulai dengan pemberdayaan institusi harus dibarengi dengan pemberdayaan kultural. Artinya, perlu ditumbuhkan nilai-nilai yang mendukung transformasi struktural. Di dalam masyarakat Minangkabau pada dasarnya nilai-nilai kesetaraan sudah menjadi filosofi kehidupan yaitu "duduk sama rendah, tegak sama tinggi". Oleh karena itu perlu dikembangkan suasana yang kondusif yang memungkinkan perempuan bisa diterima sebagai *equal partner* oleh laki-laki di dalam kehidupan masyarakat nagari. Hal ini dapat dilakukan melalui beberapa upaya sebagai berikut: *Pertama*, menggali nilai-nilai kesetaraan dalam budaya Minangkabau dan menjadikannya sebagai nilai ideal dalam pembangunan budaya nagari. *Kedua*, mendorong elit-elit adat dan agama untuk mengembangkan nilai-nilai kesetaraan baik dalam bentuk lisan maupun tulisan. Tokoh adat dan tokoh agama merupakan agen yang sangat penting dalam merubah kultur. *Ketiga*, mendorong tokoh-tokoh perempuan untuk menjadi role model dalam mengembangkan nilai-nilai kesetaraan.

Pemberdayaan Organisasi

Telah dikemukakan pada bahagian terdahulu bahwa nagari mempunyai cukup banyak lembaga dan organisasi baik

lembaga pemerintahan, maupun lembaga adat dan lembaga sosial kemasyarakatan lainnya. Lembaga-lembaga dan organisasi-organisasi nagari tersebut sangat potensial untuk dikembangkan sebagai wadah bagi upaya pemberdayaan perempuan. Badan Musyawarah Nagari sebagai lembaga legislatif nagari yang benwenang menyusun rancangan peraturan nagari, mengevaluasi program dan kegiatan nagari serta merekomendasikan anggaran belanja nagari. Oleh karena itu upaya pemberdayaan perempuan secara struktural dapat dilakukan melalui badan ini. Hal ini dapat dilakukan dengan menambah jumlah perempuan anggota Badan Musyawarah Nagari, meningkatkan kapasitas perempuan anggota Badan Musyawarah Nagari, serta sosialisasi gender terhadap anggota Badan Musyawarah Nagari. Hal yang relatif sama dapat dilakukan terhadap lembaga-lembaga lain seperti pemuda, cerdik pandai, ninik mamak, maupun ulama.

Secara khusus dua organisasi perempuan yang ada di nagari haruslah menjadi motor bagi upaya pemberdayaan perempuan. Berdasarkan hasil temuan penelitian kedua organisasi ini belum produktif sebagai organisasi perempuan. Oleh karena itu diperlukan pemberdayaan organisasi dalam pengertian memungkinkan kedua organisasi ini sehingga mampu bertindak secara optimal sebagai motor penggerak pemberdayaan perempuan nagari (Batubara, Yafiz, Sudiarti, Nawawi, & Imsar, 2015). Upaya pemberdayaan organisasi ini dapat dilakukan melalui upaya-upaya sebagai berikut: *Pertama*, organisasi harus mempunyai visi dan misi yang jelas. *Kedua*, organisasi harus mempunyai program dan kegiatan yang definitif yang mengintegrasikan isu-isu gender yang relevan dengan kebutuhan perempuan dalam masyarakat nagari. *Ketiga*, peningkatan kapasitas kepemimpinan pengurus organisasi, *Ketiga*, peningkatan pengetahuan dan wawasan pengurus organisasi tentang berbagai hal terkait dengan isu-isu gender. *Keempat*,

organisasi *Bundo Kanduang* harus menjadi pusat bagi penguatan posisi perempuan Minangkabau, oleh karena itu organisasi ini harus mempunyai kapasitas yang memadai untuk itu.

Pemberdayaan Personal

Pemberdayaan personal (Parawansa, 2002, 2003) dalam hal ini dapat dibagi atas dua kategori. *Pertama*, pemberdayaan personal perempuan sebagai masyarakat biasa dan pemberdayaan personal perempuan aktivis organisasi lembaga. Pemberdayaan perempuan sebagai masyarakat biasa harus memperhatikan tingkat keberdayaan masyarakat, pada level mana mereka berada. Apakah ketidakberdayaan perempuan karena persoalan belum terpenuhinya tingkat kesejahteraan, akses, kesadaran kritis, partisipasi, atau kontrol. Bila persoalannya pada tingkat kesejahteraan maka nagari perlu menginisiasi program seperti pemberdayaan ekonomi. Dengan mengetahui pada level mana perempuan berada, maka program pemberdayaan akan lebih tepat sasaran.

Sedangkan pemberdayaan perempuan aktivis dapat dilakukan melalui peningkatan kapasitas, seperti pengetahuan dan wawasan tentang isu-isu gender, kepemimpinan, manajemen, jaringan, keuangan, dll dengan bekerja sama dengan perguruan tinggi maupun lembaga-lembaga lainnya seperti LSM maupun pemerintah.

Pemberdayaan Sosial

Pemberdayaan sosial secara sosiologis disebut dengan pembangunan proses sosial (Usman, 1998). Pembangunan proses sosial dilakukan melalui penciptaan iklim yang kondusif di dalam masyarakat sehingga masyarakat mempunyai akses dan kesempatan untuk menyampaikan aspirasi, daya kritis melalui saluran-saluran yang resmi terutama menyangkut persoalan-persoalan perempuan. Misalnya melalui

forum temu ramah wali nagari dan masyarakat, rumah pemberdayaan, pojok perlindungan perempuan dan anak, serta kotak saran, sehingga terjadi penguatan modal sosial.

KESIMPULAN

Institusi *Bundo Kanduang* di Nagari sebagai basis pembangunan pemberdayaan perempuan secara empiris hanya sub bagian dari lembaga yang menangani masalah sosial, pemuda, perempuan dan anak. Hal ini masih kentalnya bias jender ditingkat elit baik politik, pemerintahan maupun tokoh masyarakat, sedikitnya tokoh perempuan yang bergabung dalam institusi *Bundo Kanduang* yang mampu bertindak sebagai agen bagi pemberdayaan perempuan ditingkat nagari. Pola pemberdayaan *Bundo Kanduang* di Nagari dengan menggunakan institusi, kultural, organisasi, personal.

Referensi

- Abdullah, A. 2013. Studi tentang modernisme indonesia. *Sulesana*, 8(2), 14–34.
- Ahmadi, F., Sutaryono, S., Witanto, Y., & Ratnaningrum, I. 2017. Pengembangan media edukasi “Multimedia Indonesian Culture”(MIC) sebagai penguatan pendidikan karakter siswa Sekolah Dasar. *Jurnal Penelitian Pendidikan*, 34(2), 127–136.
- Aminah, A. 2018. Perlindungan hukum terhadap hak anak yang lahir dari perkawinan siri (Studi perbandingan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 dan Undang-Undang no. 35 tahun 2014). *Deliberatif*, 2(II), 167–196.
- Amir, M. S. 1997. *Adat Minangkabau: Pola dan tujuan hidup orang minang*. Mutiara Sumber Widya.
- ANWAR, S. 2017. Urgensi pendidikan gender dalam keluarga. *Terampil: Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Dasar*, 3(2), 198–217.
- Anwar, Y. 2008. *Pembaruan hukum pidana: Reformasi hukum*. Grasindo.
- Anwar, Y. 2011. *Pengantar sosiologi hukum*. Gramedia Widiasarana.
- Bary, K., & PdI, S. 2014. *Pendidikan multikultural dalam adat Minangkabau menurut perspektif pemangku adat di Sumatera Barat* (PhD Thesis). Tesis.
- Batubara, C., Yafiz, M., Sudiarti, S., Nawawi, Z. M., & Imsar, M. 2015. *Peluang dan tantangan lembaga keuangan mikro syariah* (editor: M. Ridwan). Febi UIN-SU Press.
- Budiman, K. 2000. *Feminis laki-laki dan wacana gender*. Indonesiatera.
- Burke, P. 2001. *Sejarah dan teori sosial*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Christianto, H. 2016. Norma Kesusilaan sebagai batasan penemuan hukum progresif perkara kesusilaan di Bangkalan Madura. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 46(1), 1–21.
- Darajat, Z. 2015. Warisan Islam Nusantara. *Buletin Al-Turas*, 21(1), 66–78.
- Djajanegara, S. 2000. *Kritik sastra feminis: sebuah pengantar*. Gramedia Pustaka Utama.
- Fatimah, S. 2012. Gender dalam komunitas masyarakat minangkabau; Teori, praktek dan ruang lingkup kajian. *Kafaah: Journal of Gender Studies*, 2(1), 11–24.
- Godbolt, J., Cotterrell, A., Cotterrell, R., & Parker, C. 1984. *A history of jazz in Britain, 1919-50*. Quartet Books London and New York.

- Hanani, S., & Aziz, R. A. 2017. Rekonstruksi dan usaha penyelamatan tradisi lokal era pasca sentralisme di Indonesia (The resurrection and reconstruction of local traditions in Indonesia's post-centralist era). *Geografia-Malaysian Journal of Society and Space*, 5(2).
- Hermanto, A. 2017. Teori gender dalam mewujudkan kesetaraan: menggagas fikih baru. *Ahkam: Jurnal Hukum Islam*, 5(2), 209–232.
- Hura, C. F., WS, H. W. H., & Nasution, M. I. 2014. Profil tokoh remaja Minangkabau dalam cerpen-cerpen remaja harian umum Singgalang Minggu. *Bahasa Dan Sastra*, 2(2), 29–46.
- Irianto, S. 2003. *Perempuan di antara berbagai pilihan hukum: studi mengenai strategi perempuan Batak Toba untuk mendapatkan akses kepada harta waris melalui proses penyelesaian sengketa*. Yayasan Obor Indonesia.
- Irianto, S. 2006. *Perempuan dan hukum: menuju hukum yang berperspektif kesetaraan dan keadilan: 22 tahun Konvensi CEDAW di Indonesia*. Yayasan Obor Indonesia.
- Kasim, M. 2004. *Kanupaten Padang Pariaman*. Penerbit Indomedia.
- Kolompoy, M. 2016. Penegakan hukum tindak pidana dalam kegiatan penyelenggaraan pasar modal di Indonesia. *Lex Privatum*, 4(2).
- Lukito, R. 2008. *Hukum sakral dan hukum sekuler: Studi tentang konflik dan resolusi dalam sistem hukum Indonesia*. Pustaka Alvabet.
- Makmur, S. 2015. Budaya hukum dalam masyarakat multikultural. *Salam: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I*, 2(2).
- Marzuki, M. 2017. *Penelitian Hukum: Edisi revisi*. Prenada Media.
- Muhammad, K. H. 2001. *Fiqh perempuan: Refleksi kiai atas wacana agama dan gender*. PT LKiS Pelangi Aksara.
- Munir, S. 2014. Pengaruh hukum Islam terhadap politik hukum Indonesia. *Istinbath*, 13(2), 127–180.
- Mustafa, A. F., & Seguin, P. 2003. Characteristics and in situ degradability of whole crop faba bean, pea, and soybean silages. *Canadian Journal of Animal Science*, 83(4), 793–799.
- Mustafa, B. 2003. *Sistem hukum Indonesia terpadu*. Citra Aditya Bakti.
- Parawansa, K. I. 2002. Hambatan terhadap partisipasi politik perempuan di Indonesia. *Perempuan di Parlemen. Bukan Sekedar Jumlah*, 41–52.
- Parawansa, K. I. 2003. Pemberdayaan perempuan dalam pembangunan berkelanjutan. *Bali, Hlm*, 1–15.
- Patton, M. Q. 1990. *Qualitative evaluation and research methods*. SAGE Publications, inc.
- Patton, M. Q. 2005. *Qualitative research*. Wiley Online Library.
- PNH Simanjuntak, S. H. 2017. *Hukum Perdata Indonesia*. Kencana.
- Pongsibanne, L. K. 2016. *Islam dan budaya lokal*.
- Puspitawati, H. 2013. Konsep, teori, dan analisis gender. *Bogor: Departemen Ilmu Keluarga Dan Konsumen Fakultas Ekologi Manusia Institut Pertanian*.
- Rahardjo, S. 2007. *Membangun polisi sipil: Perspektif hukum, sosial, dan kemasyarakatan*. Gramedia Pustaka Utama.
- Rahardjo, S. (2010). *Penegakan hukum progresif*. Penerbit Buku Kompas.

- Rahmah, A. M. 2013. Hermeneutika hukum sebagai alternatif metode penemuan hukum bagi hakim untuk menunjang keadilan gender. *Jurnal Dinamika Hukum*, 13(2), 293–306.
- Ratnasari, D., & Ratnasari, D. 2017. *Tradisi baundi pada masyarakat Pandai Sikek (Studi Kasus pada masyarakat Pandai Sikek Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar)* (PhD Thesis). Universitas Andalas.
- Ricklefs, M. C. 2005. *Sejarah Indonesia modern, 1200-2004*. Penerbit Serambi.
- Rokhmansyah, A. 2016. *Pengantar gender dan feminisme: Pemahaman awal kritik sastra feminisme*. Penerbit Garudhawaca.
- Saidin, O. K. 1995. *Aspek hukum hak kekayaan intelektual (Intellectual property rights)*.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. 2001. *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*. RajaGrafindo Persada.
- Soekanto, S. 2006. *Pengantar penelitian hukum*. Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press).
- Usman, S. 1998. *Pembangunan dan pemberdayaan masyarakat*. Pustaka Pelajar.
- Waluya, B. 2007. *Sosiologi: Menyelami fenomena sosial di masyarakat*. PT Grafindo Media Pratama.
- Widayani, N. M. D., & Hartati, S. 2015. Kesetaraan dan keadilan gender dalam pandangan perempuan Bali: Studi fenomenologis terhadap penulis perempuan Bali. *Jurnal Psikologi*, 13(2), 149–162.
- Wiranata, A. B., Gede, I., Etika, D.-D., & Moralitas, P. T. 2005. *Citra Aditya*. Bandung.
- Wiranata, I. G. A. 2011. *Antropologi Budaya*. Citra Aditya Bakti.